



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Purwokerto 53141

Telp (0281) 635220 Faksimile (0281) 630869

Email:dindik@banyumaskab.go.id website: <http://www.dindik.banyumaskab.go.id>

Purwokerto, 22 April 2020

Kepada :
Yth Kepala SMP Negeri/Swasta
Se – Kabupaten Banyumas

SURAT EDARAN
NOMOR : 421.4 / 2408 / 2020

TENTANG
KEGIATAN AKHIR TAHUN PELAJARAN 2019/2020
BIDANG PEMBINAAN SMP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dengan Koordinator Pengawas SMP, Ketua MKPS SMP, Pengurus MKKS SMP Kabupaten dan Ketua Sub Rayon yang dilaksanakan hari Selasa, tanggal 21 April 2020, di Lapangan Tenis Dinas Pendidikan kami informasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan pelaksanaan KBM dan / atau kegiatan bulan Ramadhan.
 - a. Memperhatikan kalender pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020 KBM dilaksanakan hari Senin, tanggal 27 April sampai dengan hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020 dengan ketentuan setiap jam pelajaran dikurangi 5 menit, dimulai pukul 07.30 WIB. Dapat dilaksanakan secara daring atau luring berupa penugasan, dengan teknis pelaksanaan diatur oleh sekolah masing-masing;
 - b. Selama bulan Ramadhan peserta didik dapat ditugasi untuk melaksanakan kegiatan keagamaan di rumah:
 - 1) Bagi peserta didik yang beragama Islam antara lain:
 - a) Tadarus;
 - b) Sholat wajib, sholat tarwih/sunah lainnya;
 - c) Diskusi dan kajian Islam dengan keluarga;
 - d) Mengikuti pengajian di media televisi / you tube / fasilitas online lainnya;
 - e) Latihan dakwah / ceramah agama;
 - f) Baca tulis Al-Qur'an;
 - g) Belajar mandiri dan kegiatan lain yang relevan bernuansa Islami.
 - 2) Bagi peserta didik yang beragama selain Islam antara lain:
 - a) Retreat;
 - b) Pendalaman Al-Kitab;
 - c) Berlatih puji-pujian;
 - d) Perenungan tentang firman Tuhan

- e) Pasraman;
 - f) Belajar mandiri dan kegiatan lain yang relevan bernuansa moral.
- c. Kepala Sekolah diminta untuk memantau, mengendalikan pelaksanaannya dan menerima laporan kegiatan Ramadhan peserta didiknya.
2. Kelulusan Peserta Didik SMP Kelas 9 (Sembilan):
- a. Penetapan kelulusan peserta didik menjadi kewenangan Kepala Sekolah dan guru, tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun dan dapat dimusyawarahkan melalui rapat koordinasi secara daring;
 - b. Ketentuan kelulusan peserta didik SMP Tahun Pelajaran 2019/2020:
 - 1) telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - 2) memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
 - 3) berdasarkan nilai ujian sekolah online / offline (bagi sekolah yang menyelenggarakan) atau berdasarkan nilai lima semester terakhir. Nilai semester genap kelas 9 (sembilan) dan nilai prestasi dapat digunakan sebagai tambahan nilai kelulusan.
 - c. Pengumuman kelulusan kepada orang tua peserta didik dilaksanakan serentak secara nasional pada hari Jum'at, tanggal 5 Juni 2020 melalui media daring atau via Pos;
 - d. Pada saat pengumuman kelulusan diminta agar sekolah memantau peserta didiknya untuk tetap di rumah dan **dilarang meluapkan kegembiraan di luar rumah serta arak-arakan;**
 - e. Bukti kelulusan dituangkan melalui surat keterangan lulus dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dengan mencantumkan rata-rata nilai ujian sekolah;
 - f. Ketentuan penetapan Ijazah adalah tanggal 5 Juni 2020, penetapan kelulusan (tanggal raport) adalah 4 Juni 2020, sedangkan tanggal mutasi raport adalah 8 Juni 2020;
 - g. Sekolah wajib melaporkan data kelulusan paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pengumuman ke Bidang PSMP secara daring melalui WA No. 081390969294 (Sdr. Hafidz Panji Laksono);
 - h. Ketentuan tentang Ijazah :
 - 1) Dasar Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbud RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Bentuk, dan Tata Cara Pengisian Blangko Ijazah Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2019/2020;
 - 2) Penjelasan teknis tentang penulisan dan penyerahan blanko Ijazah akan diatur kemudian setelah blanko Ijazah sampai di Dinas Pendidikan.
3. Kegiatan Akhir Tahun Pelajaran Kelas 7 dan 8.
- a. Pembelajaran dari rumah bagi peserta didik secara daring dan / atau luring dengan penugasan diatur oleh sekolah dan dapat memanfaatkan sarana yang ditentukan oleh sekolah, dan sarana lain seperti program rumah belajar live di TVRI atau lewat smartphone install aplikasi video

- dari PlayStore untuk Android atau AppStore untuk Apple, Satelit TV, dan sarana online lainnya;
- b. Selama pembelajaran di rumah, guru wajib mendokumentasikan kegiatan di jurnal kegiatan harian, dan peserta didik melaporkan kegiatan belajar termasuk kegiatan amaliah Ramadhan;
 - c. Penilaian Akhir Tahun (PAT) kelas 7 dan 8 dilaksanakan tanggal 3 s.d. 10 Juni 2020;
 - d. Satuan pendidikan yang memilih moda secara daring /online harus memastikan bahwa infra struktur yang digunakan guru dan peserta didik dari rumah masing-masing mendukung pelaksanaan PAT dengan baik dan lancar;
 - e. Satuan pendidikan yang memilih moda PAT secara daring / online wajib **memfasilitasi peserta didik** melaksanakan PAT luring di rumah;
 - f. Penerimaan raport peserta didik SMP dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 19 Juni 2020;
 - g. Rencana libur akhir Tahun Pelajaran mulai tanggal 22 Juni s.d. 11 Juli 2020 kecuali ada ketentuan lain yang mengatur tentang libur;
 - h. Rencana masuk Tahun Pelajaran 2020/2021 dimulai hari Senin, tanggal 13 Juli 2020.
4. Pemakaian Anggaran BOS selama COVID'19.
- a. Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler untuk :
 - 1) pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik terutama peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi untuk membantu meringankan dan mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Teknis pelaksanaannya diatur dan menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah;
Adapun pertanggungjawabannya sebagai berikut :
 - Besaran bantuan kuota internet disesuaikan dengan beban mengajar masing-masing guru serta kemampuan BOS;
 - Alokasi internet dan cetak bukti notifikasi untuk SPJ dapat dilaksanakan oleh bendahara BOS atas perintah Kepala Sekolah;
 - Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bukti pertanggungjawaban penggunaan paket data internet.
 - 2) pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya.
 - b. Ketentuan pembayaran honor dari dana BOS Reguler bagi guru Non ASN mulai bulan April tahun 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat mengacu pada Permendikbud No. 19 Tahun 2020.
5. Rencana PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021.
- a. PPDB SMP mengacu pada Permendikbud No. 44 tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
 - b. Pendaftaran PPDB berbasis online secara teknis akan diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;

- c. Antisipasi adanya pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru SMP secara daring, maka sekolah dapat mempersiapkan dalam bentuk Video memuat seluruh informasi situasi/kondisi sekolah dan warga sekolah untuk pengenalan dan adaptasi terhadap lingkungan baru yang mereka masuki agar peserta didik baru bisa belajar dengan baik sebagai pintu awal menanamkan pendidikan karakter;
- d. Dalam rangka mempersiapkan peserta didik melanjutkan ke SMA/MA/SMK, maka sekolah dapat mempersiapkan data rata-rata nilai raport semester 1 s.d. 5 untuk 4 (empat) mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA sebagai salah satu persyaratan pendaftaran PPDB SMA/MA/SMK (hasil rapat online dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jateng hari Kamis, 24 April 2020).
6. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan validitas data di sekolah, diminta Kepala Sekolah memantau, mengecek perkembangan Dapodik baik data peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dsb. serta diadakan up date secara rutin minimal 3 (tiga) bulan sekali sehingga Dapodik sekolah adalah data yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan sebagai database untuk pengambilan kebijakan.

Demikian untuk dipedomani, dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUMAS



IRAWATI, SE.

Pembina Utama Muda

NIP 19630126 199003 2 005

Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Banyumas;
3. Pengawas SMP Kabupaten Banyumas;
4. Arsip (Seksi Kurikulum Bidang PSMP).